

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH – PIHAK KETIGA
PERDA KOTA BANJARMASIN NO. 4 TAHUN 2011

PERATURAN DAERAH TENTANG KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA
DALAM PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN POTENSI DAERAH

- ABSTRAK :
- bahwa pembangunan dan atau pengelolaan potensi Daerah sangat penting artinya dalam mendukung dan mewujudkan kelancaran serta kelanjutan pelaksanaan pembangunan Daerah. Oleh karena itu upaya pembangunan dan perbaikan serta efisiensi pengelolaannya perlu ditingkatkan guna mempercepat perluasan cakupan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan memperhatikan keterbatasan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah, dalam upaya untuk terus meningkatkan pembangunan daerah guna meningkatkan kualitas hidup rakyat, meningkatkan daya saing ekonomi dan pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional sebagai wujud pelaksanaan otonomi daerah, oleh karena itu diperlukan langkah-langkah yang dapat mendorong keikutsertaan Pihak Ketiga dalam pembangunan dan atau pengelolaan potensi daerah melalui kerjasama yang efektif dan efisien antara Pemerintah Daerah dengan Pihak ketiga.
 - Dasar Hukum : UU Nomor 27 tahun 1959; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004 jo. UU Nomor 8 Tahun 2005; UU Nomor 40 Tahun 2007; UU Nomor 25 Tahun 2009; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 50 Tahun 2007; Perpres Nomor 67 Tahun 2005; Perda Kota Banjarmasin Nomor 16 Tahun 1992; Perda Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008; Perda Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2008; Perda Nomor 18 Tahun 2010.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga Dalam Pembangunan dan Pengelolaan Potensi Daerah dengan sistematika sebagai berikut :
 1. Ketentuan Umum;
 2. Kerjasama Pemerintah Daerah dan Pihak Ketiga;
 3. Ruang Lingkup Kerjasama Daerah;
 4. Bidang-Bidang Potensi Daerah yang Dikerjasamakan;
 5. Pelaksanaan Kerjasama;
 6. Perjanjian Kerjasama;
 7. Jangka Waktu Perjanjian;
 8. Hasil Kerjasama;
 9. Penyelesaian Perselisihan;
 10. Perubahan Kerjasama Daerah;
 11. Berakhirnya Kerjasama Daerah;
 12. Pengawasan;
 13. Ketentuan Penutup.
- STATUS :
- Mulai berlaku sejak tanggal diundangkan
 - Diundangkan pada tanggal 11 April 2011

CATATAN : ---